



Analisis Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2018 Di Kabupaten Lampung Utara

Muhammad Zacky Samjaya¹, Depri Liber S², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, Muhammad Havez⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : zackysamjaya3@gmail.com¹, depriliber@unila.ac.id², dita.febrianto@fh.unila.ac.id³, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id⁴, muhammad.havez@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

A claim for damages arising from breach of contract in a construction work agreement for a public works project in the 2018 Fiscal Year in North Lampung Regency. Government procurement disputes are not merely related to contractual violations, but also involve issues of state financial accountability, legal certainty, and the protection of public interests. The breach of contract is examined based on Articles 1239 and 1243 of the Indonesian Civil Code and is correlated with government procurement regulations and construction services law. This research constitutes normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches through a prescriptive analysis of legislation and court decisions. The findings indicate the existence of a valid contractual relationship pursuant to Articles 1320 and 1338 of the Civil Code, and establish that a breach occurred due to non-compliance with technical specifications and completion deadlines. However, judicial considerations in determining the amount of damages require further strengthening, particularly concerning actual losses and loss of profits. Harmonization between civil law and administrative law is therefore necessary to ensure legal certainty and the protection of state finances.

Keywords: *Construction Work Contract; Breach of Contract (Default); Government Procurement of Goods and Services.*

ABSTRAK

Gugatan ganti rugi akibat wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi proyek pekerjaan umum Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Lampung Utara. Sengketa pengadaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kontraktual, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas keuangan negara, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik. Wanprestasi dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata serta dihubungkan dengan regulasi pengadaan barang/jasa dan hukum jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis preskriptif terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kontraktual yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, serta terbuktinya wanprestasi karena ketidaksesuaian spesifikasi dan waktu pelaksanaan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi masih memerlukan penguatan terkait kerugian nyata dan

keuntungan yang hilang. Diperlukan harmonisasi hukum perdata dan administrasi negara guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan keuangan negara.

Kata Kunci : Kontrak Kerja Konstruksi, Wanprestasi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum utama yang melandasi hubungan keperdataan di Indonesia. Secara normatif, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam dimensi hukum yang lebih luas, kekuatan mengikat suatu kontrak ditegaskan melalui asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Asas ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, pemenuhan prestasi bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya melalui instrumen negara.

Dalam sektor jasa konstruksi, hubungan hukum yang tercipta memiliki karakteristik yang kompleks dibandingkan perjanjian perdata umum. Kontrak konstruksi melibatkan integrasi antara hukum perdata, hukum administrasi negara, dan regulasi teknis mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepastian hukum atas pemenuhan prestasi, terutama dari sisi pemberi kerja (dalam hal ini pemerintah), menjadi krusial karena melibatkan alokasi anggaran negara yang besar, manajemen risiko, serta keberlangsungan usaha penyedia jasa. Namun, dinamika di lapangan seringkali menunjukkan adanya disparitas antara regulasi yang ada dengan praktik pelaksanaan kontrak, yang berujung pada timbulnya sengketa hukum.

Fenomena wanprestasi dalam kontrak konstruksi pemerintah menjadi isu hukum yang signifikan, sebagaimana secara spesifik terjadi di Kabupaten Lampung Utara pada Tahun Anggaran 2018. Sengketa ini melibatkan sejumlah penyedia jasa konstruksi sebagai Penggugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebagai Tergugat. Problematika utama dalam kasus ini dipicu oleh kegagalan pemerintah daerah dalam merealisasikan kewajiban finansial yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Kontrak Kerja. Secara teknis, para penyedia jasa telah memenangkan proses lelang dan menandatangani kontrak yang mencantumkan hak mereka untuk menerima uang muka (*down payment*) sebesar 20% hingga 30% dari nilai total proyek sebagai modal awal pengerjaan fisik.

Pada realitasnya, kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Ketidaktepatan status pembayaran ini menimbulkan efek domino yang merugikan penyedia jasa. Berdasarkan bukti-bukti hukum yang muncul, ditemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat ke kas daerah – yang seharusnya diperuntukkan bagi proyek tahun berjalan – justru dialihkan atau digunakan untuk menutupi beban utang pekerjaan tahun anggaran sebelumnya (2017). Tindakan pengalihan

anggaran ini secara yuridis merupakan bentuk penyimpangan tata kelola keuangan daerah yang berimplikasi langsung pada terjadinya cedera janji atau wanprestasi terhadap kontrak-kontrak baru yang telah ditandatangani pada tahun 2018.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya guncangan politik dan permasalahan hukum internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada periode tersebut. Situasi ini menyebabkan stagnasi birokrasi, di mana komunikasi antara pihak penyedia jasa dan instansi terkait menjadi terputus. Para kontraktor yang telah mengeluarkan biaya operasional awal, seperti biaya jaminan asuransi, administrasi lelang, hingga biaya mobilisasi alat (ukur ulang), mengalami kerugian materiil yang nyata tanpa adanya kejelasan kapan pekerjaan dapat dimulai atau kapan kompensasi akan dibayarkan. Secara hukum, tindakan Tergugat yang tidak memberikan uang muka dan tidak memberikan instruksi kerja sesuai jadwal merupakan kualifikasi dari bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yakni debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi atau terlambat memenuhi prestasi.

Sengketa ini kemudian bermuara pada jalur litigasi melalui Gugatan Ganti Rugi dengan perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu. Analisis terhadap putusan ini menjadi menarik secara akademis karena beberapa alasan. Pertama, pengadilan harus menguji sejauh mana kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tetap memiliki daya ikat yang kuat ketika dihadapkan pada alasan "ketiadaan anggaran" atau "perubahan kebijakan politik" di daerah. Kedua, adanya kontradiksi di mana meskipun terdapat kegagalan pembayaran yang masif, pemerintah daerah terkait masih mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan administratif keuangan daerah.

Selain itu, aspek eksekusi dari putusan pengadilan dalam perkara ini menjadi perhatian khusus. Meskipun Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding telah menguatkan dalil Penggugat, pelaksanaan eksekusi terhadap institusi pemerintah seringkali menghadapi hambatan birokrasi yang rumit. Prinsip bahwa aset negara/daerah tidak dapat disita (*immunitas eksekusi*) seringkali menjadi tameng yang menyulitkan pencarian keadilan substantif bagi penyedia jasa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada analisis doktrinal mengenai wanprestasi, tetapi juga membedah implementasi hukum dalam praktik peradilan dan tantangan eksekusi putusan terhadap badan publik.

Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan kembali hubungan hukum antara penyedia jasa dan pemerintah daerah dalam kerangka hukum perikatan. Fokus kajian diarahkan pada *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) Majelis Hakim dalam memutus perkara wanprestasi di Lampung Utara, serta mengidentifikasi solusi yuridis atas kendala eksekusi yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum kontrak konstruksi di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi dari tindakan sepihak pemberi kerja dalam lingkungan pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengumpulan serta penelaahan secara mendalam terhadap aturan hukum yang relevan, mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur lainnya yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian. Di sisi lain, pendekatan empiris diterapkan guna melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial melalui metode komunikasi langsung dengan individu yang memiliki pengalaman praktis di bidangnya. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kenyataan hukum untuk mengumpulkan informasi mengenai isu-isu terkait, sehingga penelitian ini tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata, namun juga menangkap dinamika penegakan hukum yang terjadi di tengah masyarakat secara objektif.

Fokus utama dari penelitian ini adalah memberikan tinjauan yuridis secara mendalam terhadap kasus wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor pada kontrak proyek pekerjaan umum di Lampung Utara pada tahun 2018. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali bagaimana sistem hukum Indonesia merespons kegagalan pemenuhan prestasi dalam kontrak jasa konstruksi serta sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Pendekatan normatif-empiris dipilih karena penelitian ini perlu menelaah norma hukum yang mengatur tentang wanprestasi sekaligus menafsirkan implementasinya dalam praktik peradilan, guna memberikan pemahaman menyeluruh mengenai respons hukum terhadap kegagalan kontrak pembangunan infrastruktur daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder guna menjamin validitas temuan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang memiliki otoritas serta keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Pihak-pihak yang menjadi narasumber kunci dalam penelitian ini meliputi Penyedia Jasa Konstruksi yang terlibat, Kuasa Hukum Kontraktor yang memahami detail sengketa, serta Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sebagai representasi lembaga peradilan yang memutus perkara tersebut. Penggunaan data primer ini sangat krusial untuk menangkap perspektif praktis mengenai hambatan teknis dan yuridis yang seringkali tidak tertulis dalam dokumen resmi namun muncul dalam proses litigasi di pengadilan.

Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif dan mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1238 hingga Pasal 1243 mengenai konsep wanprestasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur akademik berupa buku-buku teks

hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan landasan teori kuat. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memberikan penjelasan teknis terhadap istilah-istilah hukum tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi antara studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mendapatkan hasil yang sinkron. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas membaca, menganalisis, serta mengutip berbagai referensi literatur dan dokumen hukum guna memperkuat kerangka berpikir peneliti. Secara paralel, studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), baik melalui pertemuan tatap muka secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern. Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian melewati proses pengolahan data secara sistematis, yang dimulai dari tahap pemeriksaan data (*editing*) untuk menjamin kelengkapan dan relevansi, tahap penandaan data (*coding*) guna mengklasifikasikan informasi berdasarkan jenis sumbernya, hingga tahap sistematisasi data sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti menyajikan dan menjelaskan temuan dari lapangan serta studi dokumen secara terperinci. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara teori hukum dan norma yang berlaku (*das sollen*) dengan fakta praktis penegakan hukum di lapangan (*das sein*), sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian, celah hukum, maupun tantangan dalam penyelesaian kasus wanprestasi kontraktor di Lampung Utara. Dengan menggunakan metode ini, penelitian tidak hanya menjadi kajian akademik yang statis, tetapi juga mampu memberikan kesimpulan evaluatif dan rekomendasi yuridis yang konkret bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta praktisi jasa konstruksi dalam rangka meminimalisir risiko sengketa kontrak di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kedudukan Hukum dan Validitas Perjanjian Kerja Konstruksi

Perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kotabumi melalui Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT TJK mencerminkan kompleksitas hubungan hukum antara sektor swasta dan pemerintah daerah. Sengketa ini berpusat pada kegagalan Pemerintah Daerah Lampung Utara, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dalam memenuhi kewajiban kontraktual terhadap Penyedia Jasa Konstruksi selaku Penggugat atas 45 paket kontrak kerja Tahun Anggaran 2018. Ketidakjelasan sikap Tergugat dalam mencairkan uang muka sebesar 20% serta ketiadaan kepastian pelaksanaan pekerjaan menyebabkan Penggugat terjebak dalam ketidakpastian hukum yang berujung pada kerugian materiil sebesar Rp1.338.581.700,-. Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas sebuah kontrak seringkali diuji ketika berhadapan dengan birokrasi dan kebijakan internal pemerintah yang tidak sinkron dengan janji-janji keperdataan.

Secara yuridis, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah murni hubungan kontraktual yang lahir dari adanya kesepakatan sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hubungan ini merupakan bentuk perikatan yang mengikat para pihak dalam masyarakat, di mana setiap hak dan kewajiban harus dijalankan secara sukarela dan tanpa paksaan. Dalam perspektif hukum perjanjian, kontrak menjadi instrumen utama yang memberikan kepastian bagi setiap individu yang terlibat. Hubungan ini bukan sekadar interaksi sosial, melainkan hubungan hukum yang membawa konsekuensi yuridis apabila salah satu pihak gagal memenuhi prestasi yang telah disepakati sebelumnya. Kejelasan mengenai hak dan kewajiban inilah yang menjadi fondasi bagi terciptanya keadilan dalam setiap transaksi bisnis, baik yang dilakukan antar-individu maupun antara individu dengan institusi negara.

Hubungan kontraktual dalam perkara ini memiliki legitimasi yang kuat melalui penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks 45 kontrak kerja di Lampung Utara tersebut, Tergugat secara hukum terikat untuk menghormati seluruh klausul yang telah ditandatangani, termasuk kewajiban administratif dan finansial terhadap Penggugat. Kegagalan Tergugat dalam memberikan kepastian pelaksanaan kontrak bukan hanya merupakan masalah administrasi, melainkan pelanggaran terhadap marwah hukum kontrak itu sendiri. Secara mendasar, motivasi dari hubungan kontraktual adalah hasrat untuk mencapai kemajuan yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan ekonomi dan hukum masyarakat modern.

Guna menentukan apakah suatu tuntutan wanprestasi dapat dikabulkan, maka validitas kontrak tersebut harus diuji terlebih dahulu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perkara ini, kontrak yang dibuat telah memenuhi empat syarat kumulatif, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas berupa proyek konstruksi, serta kausa yang halal. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengesahannya oleh Bupati Lampung Utara memberikan legitimasi penuh bahwa perikatan ini sah di mata hukum (*legally concluded contract*). Kehadiran bukti formal berupa 45 dokumen kontrak ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa hubungan hukum para pihak benar-benar ada dan memiliki kekuatan mengikat secara sempurna sejak dokumen tersebut ditandatangani.

Hubungan Kontraktual Para Pihak dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT TJK

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap kontrak sering kali terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kelalaian hingga itikad tidak baik dari salah satu pihak. Wanprestasi dalam perkara ini terwujud dalam bentuk kegagalan Tergugat untuk memenuhi prestasi berupa pencairan uang muka dan pemberian kepastian kerja. Akibat dari terjadinya wanprestasi ini tidak hanya menyentuh aspek kerugian materiil, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan hukum antara penyedia jasa dan pemerintah. Ketika salah satu pihak gagal melaksanakan prestasi sebagaimana

ditentukan dalam kontrak, maka konsekuensi hukum harus diberlakukan untuk memulihkan kerugian pihak yang dirugikan. Ketidakpastian dalam pemenuhan janji ini sering kali menyebabkan hubungan hukum menjadi retak, sehingga jalur litigasi di pengadilan menjadi langkah terakhir yang tidak terelakkan untuk mencari keadilan.

Keunikan hubungan hukum dalam perkara ini terletak pada sifatnya yang *double regulated*, di mana kontrak ini tunduk pada ketentuan hukum perdata umum (KUHPerdata) sekaligus mengikuti regulasi khusus pengadaan barang/jasa pemerintah. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, setiap perjanjian tertulis antara PPK dan penyedia barang/jasa adalah kontrak pengadaan yang sah. Hal ini membuktikan bahwa status pemerintah sebagai salah satu subjek hukum tidak memberikan keistimewaan untuk melanggar kontrak secara sepihak. Segala bentuk keterlambatan pembayaran atau pengabaian terhadap hak-hak penyedia jasa dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Pemahaman ini penting bagi aparat pemerintah agar menyadari bahwa saat mereka memasuki ranah kontrak, mereka berada dalam posisi yang setara dengan penyedia jasa di hadapan hukum perdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suwardi selaku Kuasa Hukum Penggugat, terungkap bahwa konstruksi hukum dalam gugatan ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat telah siap menjalankan kewajibannya, namun Tergugat justru menutup akses terhadap pelaksanaan prestasi tersebut. Suwardi menegaskan bahwa SPK merupakan instrumen kontraktual murni, bukan sekadar produk kebijakan sepihak pemerintah. Validitas pejabat yang menandatangani kontrak—dalam hal ini PPK dan Bupati—menjadikan seluruh isi perjanjian mengikat secara penuh tanpa celah keraguan. Pernyataan ini mempertegas bahwa ketika pemerintah tidak melaksanakan kewajiban dalam kontrak pengadaan, kedudukannya sama dengan subjek hukum perdata lainnya yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa bisa berlindung di balik dalih kebijakan administrasi.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim secara konsisten memandang sengketa antara Penggugat dan Tergugat sebagai permasalahan hukum perdata. Penolakan terhadap alasan-alasan administratif Tergugat membuktikan bahwa pengadilan melindungi hak-hak kontraktual penyedia jasa dari kesewenang-wenangan birokrasi. Dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan membuat kontrak baru, pengadilan telah memulihkan keseimbangan hukum yang sempat terganggu. Putusan ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi praktik peradilan di Lampung Utara dan Indonesia secara umum, agar setiap instansi pemerintah lebih berhati-hati dan berkomitmen dalam melaksanakan setiap perikatan yang telah dibuat, demi terciptanya lingkungan jasa konstruksi yang lebih efektif, adil, dan berkepastian hukum.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kontrak jasa konstruksi sering kali menempuh jalur litigasi ketika musyawarah tidak lagi mencapai mufakat. Dalam

perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu Jo. Nomor 27/PDT/2023/PT TJK, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., menghadapi persoalan di mana Tergugat (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara) gagal memenuhi kewajiban finansial berupa uang muka sebesar 20% – yang dalam dokumen termin disepakati hingga 30% – serta tidak memberikan kepastian jadwal pekerjaan. Kondisi ini secara nyata melanggar asas *pacta sunt servanda*, di mana setiap perjanjian yang sah seharusnya menjadi undang-undang bagi para pihak. Hakim dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum melalui putusan yang didasarkan pada pembuktian alat bukti surat dan keterangan saksi guna memulihkan hak Penggugat yang tercederai akibat ingkar janji tersebut.

Dalam hukum acara perdata, hakim memiliki otoritas untuk memutuskan gugatan secara sebagian apabila hanya sebagian dari dalil petitum yang terbukti secara sah dan beralasan hukum. Putusan sebagian ini merupakan bentuk ketelitian hakim dalam menjawab setiap poin tuntutan, di mana bagian yang tidak memenuhi syarat hukum atau tidak didukung bukti kuat harus ditolak. Pada persidangan *a quo*, meskipun Tergugat tidak hadir secara fisik dan hanya diwakili kuasa hukum, persidangan tetap berjalan sah sesuai prosedur. Penggugat berhasil memperkuat dalilnya dengan mengajukan 403 bukti surat, di mana 324 di antaranya merupakan dokumen kontrak yang telah dicocokkan keasliannya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat atas kesepakatan sadar para pihak.

Keabsahan dalil Penggugat semakin diperkuat melalui keterangan enam orang saksi yang mengonfirmasi adanya praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran proyek tahun 2018 di Dinas PUPR Lampung Utara. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa pembayaran uang muka tidak disalurkan secara merata, bahkan dana yang seharusnya milik kontraktor sering kali mengendap di kas daerah atau dialihkan untuk membayar utang pekerjaan tahun sebelumnya. Keterangan saksi-saksi tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa hubungan hukum dan peristiwa wanprestasi benar-benar terjadi. Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan adanya keadaan kahar (*force majeure*) yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum, sehingga dalil ingkar janji yang diajukan Penggugat dinyatakan beralasan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Majelis Hakim, Heru Setiawan, pada 19 September 2025, diperoleh penegasan bahwa dasar pertimbangan hukum utama dalam mengabulkan gugatan sebagian ini adalah terbuktinya kelalaian Tergugat dalam memenuhi prestasi pembayaran. Hakim memfokuskan analisis pada sengketa tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran yang mengakibatkan kerugian riil sebesar Rp1.338.581.700,00 bagi Penggugat. Secara gramatikal, Pasal 1338 KUHPerdata mengharuskan keabsahan kontrak diikuti dengan pemenuhan prestasi. Oleh karena itu, ketika Tergugat memerintahkan penundaan pekerjaan tanpa alasan jelas dan menahan hak finansial penyedia jasa, tindakan tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pemenuhan janji.

Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada instrumen regulasi khusus, yakni Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, keterlambatan pembayaran oleh Pejabat Penandatangan Kontrak menciptakan "peristiwa kompensasi" yang mewajibkan adanya ganti rugi. Dalam hal ini, hakim menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah lebih diutamakan daripada ketentuan umum dalam KUHPerdara mengenai tata cara ganti rugi. Hal inilah yang menjadi landasan bagi hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi akibat keterlambatan tersebut, namun tetap terbatas pada ruang lingkup yang diatur dalam regulasi pengadaan.

Terkait dengan nominal ganti rugi, hakim mempertimbangkan batasan suku bunga Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun tingkat suku bunga yang berlaku saat itu mencapai 4,50%, Penggugat hanya memohon ganti rugi sebesar 3% dari nilai kontrak. Hakim menilai permohonan tersebut tidak melampaui ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum mengenai ganti rugi dikabulkan dengan perbaikan redaksi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional, di mana ganti rugi yang diberikan bertujuan untuk menanggung beban bunga atas tagihan yang terlambat dibayar, bukan sebagai instrumen untuk mencari keuntungan berlebih bagi penyedia jasa.

Namun, tidak semua petitum Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim. Tuntutan untuk pembuatan kontrak baru ditolak karena dalam rezim pertanggungjawaban perdata pengadaan barang/jasa pemerintah, sanksi bagi PPK terbatas pada perpanjangan waktu dan ganti rugi, bukan paksaan untuk menciptakan perikatan baru. Demikian pula dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat diterapkan pada putusan yang mengharuskan pembayaran sejumlah uang. Penolakan terhadap poin-poin ini menunjukkan bahwa hakim tetap berpijak pada koridor hukum yang ketat untuk menghindari putusan yang melampaui kewenangan hukum perdata (*ultra petita*).

Sebagai kesimpulan dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam membuktikan bantahannya, sesuai Pasal 192 RBg. Putusan ini menegaskan bahwa setiap kegagalan pemerintah dalam memenuhi kontrak kerja konstruksi memiliki konsekuensi yuridis yang nyata. Melalui pertimbangan yang komprehensif, hakim berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak penyedia jasa dan kepatuhan terhadap prosedur administratif negara. Putusan ini menjadi pengingat penting bagi instansi pemerintah untuk menjaga integritas kontrak guna menghindari kerugian negara akibat tuntutan ganti rugi yang lahir dari kelalaian birokrasi dalam mengelola hubungan kontraktual.

Prosedur Eksekusi Putusan Pengadilan

Prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata merupakan langkah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Pengertian eksekusi dalam konteks perkara wanprestasi kontrak konstruksi di Lampung Utara ini merujuk pada tindakan *ten uitvoer legging van vonnissen*, yaitu menjalankan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 195 HIR, kewenangan untuk memimpin eksekusi atas Putusan PN Kotabumi berada sepenuhnya di tangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sebagai bentuk pemulihan hak kontraktor yang legal.

Pelaksanaan eksekusi terhadap perkara nomor 17/Pdt.G/2022/PN Kbu tidak berjalan secara otomatis, melainkan harus didasari atas inisiatif Pemohon Eksekusi melalui pengajuan permohonan resmi kepada Ketua PN Kotabumi. Tahap awal yang dijalankan oleh pengadilan adalah melakukan *Aanmaning* atau teguran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi akan memanggil Termohon Eksekusi (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara) untuk diberikan peringatan resmi agar memenuhi kewajiban ganti rugi sebesar Rp1.338.581.700,00 dalam waktu paling lama 14 hari. Tahap teguran ini berfungsi sebagai kesempatan terakhir bagi instansi terkait untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa perlu adanya tindakan penyitaan aset secara paksa.

Apabila masa *aanmaning* tersebut terlampaui tanpa ada realisasi, maka Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi akan menerbitkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi sebagai basis legalitas tindakan paksa. Komando pelaksanaan kemudian beralih kepada Juru Sita yang bertindak sebagai organ eksekutif pemegang mandat penuh lapangan. Juru Sita akan melakukan identifikasi aset dan pelaksanaan Sita Eksekutorial (*Executoriaal Beslag*) terhadap barang milik Termohon yang nilainya setara dengan putusan. Mengingat sengketa konstruksi memiliki kompleksitas tinggi, Juru Sita memiliki wewenang untuk meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian Resor (Polres) Lampung Utara guna memastikan marwah pengadilan tetap tegak tanpa adanya intervensi fisik dari pihak manapun[2].

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Meskipun secara normatif putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Kbu jo. Nomor 27/PDT/2023/PT Tjk memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktik pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas realisasi amar putusan. Hambatan yang bersifat yuridis sering kali muncul ketika pihak yang kalah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Kasasi. Walaupun secara hukum kasasi tidak menengguhkan eksekusi, dalam praktiknya hal ini sering dijadikan alasan penundaan dengan dalih kehati-hatian. Selain itu, ketidakjelasan atau multitafsir dalam rumusan amar putusan juga berpotensi menyulitkan Ketua Pengadilan dalam menetapkan mekanisme eksekusi yang tepat,

karena putusan yang tidak konkret pada prinsipnya sulit untuk dieksekusi secara nyata.

Hambatan selanjutnya menjadi semakin kompleks ketika pihak yang kalah dalam perkara adalah pemerintah daerah, karena pelaksanaan amar putusan berimplikasi langsung pada penggunaan dana APBD. Dalam konteks ini, amar putusan yang menghukum pemerintah untuk membayar sejumlah uang sering menghadapi resistensi administratif dengan alasan harus menunggu ketersediaan anggaran atau persetujuan legislatif. Praktik tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara asas kepastian hukum acara perdata dan asas tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Padahal, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, pemerintah sebagai subjek hukum publik tetap wajib melaksanakan putusan yang telah *inkracht* dan alasan administratif tidak dapat menggugurkan kewajiban hukum tersebut.

Pelaksanaan eksekusi perkara *a quo* juga menghadapi hambatan teknis dan administratif, seperti keterbatasan sumber daya aparatur pengadilan dan besarnya biaya operasional eksekusi. Hambatan ini diperparah apabila objek eksekusi berkaitan dengan aset yang dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga pengadilan cenderung bersikap sangat konservatif. Terdapat pula potensi perlawanan pasif dari aparatur pemerintah yang enggan melaksanakan amar putusan karena menyentuh kepentingan keuangan daerah. Kurangnya koordinasi lintas instansi serta potensi konflik di lapangan menjadi faktor non-yuridis yang dapat menghambat kelancaran proses penyitaan aset oleh Juru Sita.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, Erwin Marantika, pada 19 September 2025, diperoleh penegasan bahwa meskipun tahapan awal eksekusi telah dijalankan, pelaksanaan belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Hambatan utamanya adalah mekanisme pencairan anggaran pemerintah di mana dana tidak dapat dikeluarkan secara langsung tanpa melalui prosedur penganggaran APBD yang kaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan eksekusi tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga struktural. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kekuatan mengikat putusan secara yuridis dan efektivitas realisasinya, yang pada akhirnya merugikan pihak penyedia jasa sebagai pemenang perkara.

Hambatan - hambatan dalam pelaksanaan eksekusi memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah sebagai subjek hukum. Penundaan eksekusi akibat alasan administratif anggaran berimplikasi pada tereduksinya asas kepastian hukum dan melemahkan wibawa pengadilan dalam sistem negara hukum. Putusan pengadilan seharusnya memberikan perlindungan nyata, bukan sekadar "keadilan di atas kertas". Bahwa diperlukan kesadaran dari instansi pemerintah untuk menempatkan putusan yang telah *inkracht* sebagai perintah hukum tertinggi yang harus segera dilaksanakan demi terciptanya iklim jasa konstruksi yang adil di Lampung Utara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan arahan berharga, keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doa, serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan, saran, dan bantuan dalam pengumpulan data dan penyusunan naskah. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan, dan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keperdataan dan wanprestasi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN.Kbu jo. Nomor 27/PDT/2023/PT TJK, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan perikatan kontraktual yang sah secara yuridis. Fenomena wanprestasi dalam perkara ini berakar pada kegagalan Tergugat memenuhi kewajiban pembayaran uang muka dan kepastian jadwal proyek, yang secara nyata melanggar asas *pacta sunt servanda*. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kontrak publik yang telah ditandatangani pejabat berwenang seharusnya memberikan perlindungan hukum mutlak, namun dalam realitasnya sering kali terabaikan oleh kebijakan sepihak birokrasi.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan ketelitian dengan mengabulkan gugatan untuk sebagian berdasarkan pembuktian yang kuat terkait terjadinya ingkar janji. Hakim secara tepat mengintegrasikan ketentuan KUHPerduta dengan regulasi khusus pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai dasar penetapan ganti rugi yang proporsional. Namun, penolakan terhadap petitum pembuatan kontrak baru mencerminkan upaya hakim dalam menjaga batas kewenangan yudisial agar tidak mengintervensi ranah administratif pemerintah secara berlebihan, sehingga putusan tetap bersifat konkret dan dapat dilaksanakan.

Pada tahap akhir, ditemukan bahwa kekuatan eksekutorial putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) masih menghadapi tantangan besar di tingkat implementasi. Meskipun prosedur *aanmaning* telah dijalankan, hambatan struktural berupa birokrasi penganggaran APBD yang kaku menjadi faktor utama tertundanya pemulihan hak Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup berhenti pada amar putusan, melainkan sangat bergantung pada komitmen instansi pemerintah dalam menghormati wibawa pengadilan serta menempatkan kewajiban hukum sebagai prioritas utama dalam tata kelola keuangan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmawan. 2025. "Analisis Hukum Terhadap Putusan PN Medan Nomor 637/PDT.G/2017/PN.MDN tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1: 330-345. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/resjustitia/article/view/darmawan2025>
- Ibrahim, Anis. 2007. *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*. Malang: Penerbit In-Trans.
- Runtu, GeoFanny M.C. 2024. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 12, No.4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexadministratum/article/view/51234>
- Sinaga, N. A. 2019. "Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/sinaga2019>
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sururie, Ramdani Wahyu. 2022. *Putusan Pengadilan*. Bandung: Pustaka Setia.